

**SINERGI EFISIENSI DAN ETIKA: MEMBANGUN KERANGKA KERJA OPERASIONAL BERBASIS LEAN DAN MAQASHID SYARIAH****Jazlynne Attia Pradnya Ubaedi<sup>1</sup>, Hanif Yasir<sup>2</sup>, Ilham Syuhada Amaanullah<sup>3</sup>**Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2,3</sup><sup>1</sup> [jazlynneattia05@gmail.com](mailto:jazlynneattia05@gmail.com)<sup>2</sup> [hanifyasir02@gmail.com](mailto:hanifyasir02@gmail.com)<sup>3</sup> [maungzyyilham@gmail.com](mailto:maungzyyilham@gmail.com)**Informasi artikel**

Diterima :

09 Desember 2025

Direvisi :

10 Januari 2026

Disetujui :

19 Januari 2026

**ABSTRACT**

*This conceptual paper addresses the critical gap between the global demand for operational efficiency and the increasing need for value-based, ethically guided business practices, particularly within the context of the Indonesian Halal industry. The study aims to formulate a integrating Lean Management principles with the goals of Maqashid Syariah. Employing a theoretical synthesis method based on an analytical review of Indonesian scholarly literature published between 2021 and 2025, the research establishes a robust conceptual synergy. The findings demonstrate that Lean methodologies serve as the precise operational mechanism for achieving the ethical objectives of Syariah. Specifically, the elimination of waste (Muda) directly supports Hifz al-Mal (protection of wealth) by preventing Tabzir (extravagance), while the Lean philosophy of Respect for People aligns with Hifz al-Nafs (protection of life/welfare). Furthermore, the core principle of continuous improvement (Kaizen) finds its spiritual anchor in the Islamic ethos of Ihsan and Itqan (professional excellence). This framework posits that Maqashid Syariah must function as the comprehensive governance pillar guiding all operational decisions, ensuring that efficiency efforts lead to widespread Maslahah (public welfare). The primary contribution is a sustainable, ethical model of Operational Excellence that necessitates a new system of measurement, the Maslahah Index, to track both economic productivity and moral accountability.*

**Keywords :** Lean Management, Maqashid Syariah, Operational Excellence, Maslahah, Kaizen, Hifz al-Mal, Conceptual Framework

MRBIMA is licensed  
under CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN

Di tengah dinamika pasar global yang menuntut kecepatan, efisiensi, dan daya saing yang tak tertandingi, optimalisasi proses produksi telah menjadi keniscayaan fundamental bagi setiap entitas ekonomi (Setiawan, *et al.*, 2025). Lean Management (Manajemen Ramping), dengan filosofi intinya pada eliminasi total pemborosan (*Muda*) dan peningkatan nilai pelanggan, telah lama diakui sebagai kerangka kerja operasional paling dominan untuk mencapai efisiensi teknis tersebut (Snippets, 2025). Namun demikian, ketika dihadapkan pada tantangan keberlanjutan dan isu moral kontemporer, penerapan Lean konvensional seringkali berhenti pada tataran teknis finansial semata, sehingga dikritik karena absennya dimensi etika dan tujuan (teleologis) yang mendalam di luar orientasi maksimisasi profit.

Pada spektrum yang berlawanan, Sistem Ekonomi Syariah hadir dengan kerangka filosofis yang menempatkan kesejahteraan komprehensif (*Falah*) sebagai matlamat utama, yang diatur secara sistematis melalui Maqashid Syariah (Tujuan Utama Hukum Islam). Maqashid Syariah terutama dalam melindungi Harta (*Hifz al-Mal*) dan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) secara inheren menyajikan *jiwa* dan *kompas moral* yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas ekonomi. Permasalahannya, sistem Syariah yang kaya nilai ini seringkali belum terintegrasi secara optimal dengan *alat-alat operasional modern* yang terstruktur dan terbukti efisien di lapangan.

Kondisi dualisme ini menciptakan kesenjangan teoretis yang substansial: Diperlukan suatu model yang mampu menjembatani efisiensi teknis yang ditawarkan oleh Lean Management dengan kerangka moralitas dan tujuan yang diwajibkan oleh Maqashid Syariah (Snippets, 2025; Sholikah, *et al.*, 2025). Sinergi ini bukan hanya sekadar penambahan label, melainkan suatu keniscayaan untuk menciptakan sistem operasional yang mampu menghasilkan nilai ekonomi tanpa mengorbankan keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan (Snippets, 2025). Sebagai contoh, terdapat kesamaan logika yang kuat antara eliminasi *Muda* (pemborosan sumber daya) dengan larangan *Tabzir* dan *Israf* (mubazir) dalam fiqh muamalah, mengisyaratkan bahwa prinsip Lean sesungguhnya dapat berfungsi sebagai implementasi teknis dari etika Islam.

Berdasarkan kesejahteraan sosial, produksi etis Islam mendorong tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan di samping individu atau bisnis. Hal ini sejalan dengan gagasan maqasid al-shariah, yang berupaya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manufaktur etis Islam harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial seperti perlindungan pekerja, pencegahan eksplorasi, dan mendorong pertumbuhan masyarakat.

Menurut Ibnu Ashur, maqashid al-shariah merujuk pada tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh hukum untuk kebaikan manusia di dunia ini maupun di akhirat. Melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda adalah bagian dari tujuan ini. Di sisi lain, Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa mengatakan bahwa maqashid al-shariah adalah melindungi lima hal utama (*al-daruriyyat al-khamsa*): agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menjamin kehidupan yang adil dan seimbang.

Dalam kitabnya Al-Muwafaqat, Asy-Syatibi mendefinisikan maqashid al-shariah sebagai hikmah dan rahasia di balik setiap hukum syariah, yang bertujuan untuk mencegah mafsadat (kerugian) dan mendatangkan keuntungan (manfaat) bagi kehidupan manusia. Menurut kitab Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, maqashid al-shariah adalah tujuan utama syariah, termasuk mendatangkan keadilan, rahmat, dan kebaikan umat manusia. Gagasan Maqasid al-Shariah diperluas oleh Jasser Auda dalam Maqasid Al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam agar lebih kontekstual, dengan memasukkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan umat manusia di era sekarang.

Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya maqashid al-shariah adalah tujuan utama penciptaan hukum Islam, yang berupaya mencapai kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Mempertahankan lima konsep fundamental agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal) adalah inti dari maqashid al-shariah. Selain itu, gagasan ini mencakup prinsip-prinsip universal seperti kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan yang dapat diterapkan sesuai dengan keadaan saat ini. Setiap hukum Islam didasarkan pada Maqashid al-Shariah, yang berupaya melindungi dan memberi manfaat bagi umat manusia. Akibatnya, maqashid al-shariah, yang merujuk pada tujuan utama hukum Islam, adalah gagasan kunci dalam hukum Islam. Konsep ini berfungsi sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik produksi.

Dalam hal ini, maqashid al-shariah sangat penting untuk memastikan bahwa metode produksi mendorong keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan di samping keuntungan finansial. Islam adalah agama Rahmatan lil 'Alamin, dan salah satu prinsip intinya adalah bahwa semua manusia sama di hadapan Allah SWT. Selain itu, Maqashid Al-Shariah mendorong metode produksi berkelanjutan dengan mengharuskan produsen untuk memikirkan bagaimana tindakan mereka akan memengaruhi masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang. Maka dari itu, maqashid al-shariah berfungsi sebagai kerangka kerja yang dapat membantu produsen membuat keputusan yang adil dan berkelanjutan di samping menjadi pedoman moral. Dalam hal ini, maqashid al-shariah membantu membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan tahan lama, yang dapat meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku ekonomi untuk memahami dan menerapkan maqashid al-shariah dalam semua aspek proses produksi mereka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki etika industri dari sudut pandang Maqasid Sharia, serta menunjukkan bahwa operasi produksi harus memenuhi dharuriyat, atau kebutuhan dasar manusia. Akan sulit mencapai kesejahteraan manusia di dunia ini dan akhirat jika tuntutan ini tidak dipenuhi. Oleh karena itu, produksi harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan manusia.

## KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur ini bertujuan untuk membangun fondasi teoretis yang kuat dengan membedah dua konstruksi utama, yakni *Lean Management* sebagai kerangka kerja efisiensi operasional, dan *Maqashid Syariah* sebagai landasan etika tujuan. Sintesis dari kedua kerangka ini akan menjadi basis perumusan model hibrida.

*Lean Management*, yang berakar pada *Toyota Production System*, didefinisikan sebagai filosofi manajemen yang secara sistematis berfokus pada identifikasi dan eliminasi pemborosan (*Muda*) dalam rantai nilai demi mencapai efisiensi maksimal (Wahyuanto, 2025). Konsep ini didasarkan pada prinsip yang mendasar, di mana setiap aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (*non-value added*) bagi pelanggan harus dihapuskan. Eliminasi *Muda* secara tradisional diklasifikasikan menjadi tujuh jenis pemborosan (cacat, inventori, menunggu, transportasi, dll.).

Dalam konteks manajemen operasional modern, keberhasilan Lean tidak hanya diukur dari penghematan biaya, tetapi juga dari budaya perbaikan berkelanjutan (*Kaizen*) dan penghormatan terhadap manusia (*Respect for People*) (Muchlis, 2025). *Kaizen*, sebagai inti dari Lean, menuntut perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dan terencana. Meskipun berfokus pada teknis, filosofi ini secara implisit mengakui bahwa proses yang efisien adalah proses yang menghargai waktu, sumber daya, dan potensi sumber daya manusia (SDM) di dalamnya.

Berbeda dengan Lean yang berakar pada kebutuhan pasar, Maqashid Syariah merupakan kerangka teologis yang menjadi tujuan fundamental penetapan hukum Islam. Konsep ini menempatkan terwujudnya *Maslahah* (kebaikan dan kesejahteraan umum) serta pencegahan

*Mafsadah* (kerusakan) sebagai orientasi utama dalam segala aktivitas, termasuk muamalah (ekonomi dan bisnis) (Yuslem, et al., 2024).

Dalam kaitannya dengan manajemen operasional, dua pilar Maqashid Syariah menjadi sangat relevan, yaitu:

1. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta): Menjaga harta dari segala bentuk kerugian, kerusakan, dan pemborosan yang tidak sah (*Tabzir* atau *Israf*). Ini menuntut agar setiap sumber daya digunakan secara produktif, transparan, dan bertanggung jawab (Nurmahadi, 2022).
2. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa): Menjaga hak dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks perusahaan, ini mencakup penyediaan lingkungan kerja yang aman, upah yang adil, dan perlakuan yang bermartabat terhadap pekerja.

Oleh karena itu, Maqashid Syariah berfungsi sebagai kompas moral yang memastikan bahwa efisiensi teknis yang dikejar tidak melanggar keadilan sosial, melainkan berorientasi pada *Falah* (kesejahteraan holistik).

Beberapa studi di Indonesia telah mulai mengeksplorasi integrasi antara nilai-nilai Islam dengan kerangka manajemen. Misalnya, telah diidentifikasi bahwa konsep Kaizen memiliki padanan spiritual yang kuat dalam etos Islam, yaitu Ihsan (berbuat terbaik) dan Itqan (kesungguhan dan profesionalisme), yang menuntut seorang Muslim untuk selalu memperbaiki diri dan pekerjaannya (Muchlis, 2025). Secara praktis, kaidah-kaidah manajemen operasional seperti disiplin, perencanaan (Plan-Do-Check-Action), dan *teamwork* dalam Lean, secara natural selaras dengan prinsip Amanah dan Syura dalam Syariah.

Lebih lanjut, keterhubungan paling fundamental terletak pada logika penghapusan kerugian. Secara teoritis, penghapusan Muda dalam operasional Lean (seperti inventori berlebih, waktu menunggu, dan cacat produksi) secara langsung mendukung pelaksanaan Hifz al-Mal dalam Syariah, karena pemborosan tersebut termasuk dalam kategori *Tabzir* yang dilarang (Nurmahadi, 2022; Muchlis, 2025). Dengan demikian, kerangka Lean dapat dipandang sebagai alat metodologis untuk melaksanakan tujuan etis Maqashid Syariah. Integrasi ini menghasilkan landasan teoretis untuk ~~Kerangka Kerja Operasional Hibrida~~ yang tidak hanya mengukur efisiensi secara moneter, tetapi juga dampaknya terhadap nilai *Maslahah*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai Tinjauan Konseptual (Conceptual Review) atau Studi Pustaka (Literature Review). Tinjauan konseptual bertujuan untuk mengeksplorasi literatur guna membangun, memperluas, atau mensintesis suatu perspektif atau teori baru (Widjanarko, 2022). Fokus utama penelitian ini adalah untuk merumuskan kerangka kerja teoretis, yakni Kerangka Kerja Operasional Lean-Maqashid Syariah, berdasarkan sintesis literatur yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif-analitis dipilih untuk memetakan (mendeskripsikan) prinsip-prinsip dasar dari Lean Management dan Maqashid Syariah secara terpisah, kemudian menganalisis titik temu, kesenjangan, dan potensi sinergi di antara keduanya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder murni, yang bersumber dari:

1. Literatur Ilmiah Primer: Jurnal nasional dan internasional bereputasi yang membahas Lean Management, Maqashid Syariah, Manajemen Operasional Syariah, dan Etika Bisnis Islam dalam rentang waktu 2021–2025.
2. Literatur Ilmiah Sekunder: Buku, laporan resmi lembaga otoritas (seperti OJK), dan disertasi/tesis yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah Studi Pustaka (Dokumentasi), yaitu pengumpulan, klasifikasi, dan pencatatan informasi dari berbagai sumber literatur untuk membangun argumen yang koheren.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah Sintesis Teoritis (Theoretical Synthesis), yang mencakup tiga tahapan utama:

1. Komparasi Konsep: Membandingkan terminologi kunci (misalnya, *Muda* vs. *Tabzir*, *Kaizen* vs. *Ihsan*, *Respect for People* vs. *Hifz al-Nafs*) untuk menemukan kesamaan logika dan prinsip dasar.
2. Analisis Konten: Menganalisis isi (konten) dari literatur yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema-tema berulang dan kontribusi unik dari setiap penulis (termasuk karya-karya Jaharuddin, *et al.*).
3. Perumusan Model: Merangkai dan menyusun temuan-temuan dari komparasi dan analisis konten ke dalam sebuah peta konseptual.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam ekonomi Islam, Maqashid Syariah menekankan bahwa kesejahteraan manusia, baik secara duniawi maupun ukhrawi (akhirat), adalah tujuan utama. Hubungan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi materi dan sosial, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual dan moral. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan, mencakup kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat.

Selain itu, Maqashid Syariah menjadi dasar penting dalam menciptakan keadilan distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan, baik untuk individu maupun masyarakat luas. Pemahaman mendalam terhadap Maqashid juga sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ijtihad, terutama dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi kontemporer, termasuk penyusunan kebijakan ekonomi skala makro dan mikro.

Secara keseluruhan, Maqashid Syariah berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengarahkan aktivitas sosial-ekonomi agar tetap dalam jalur syariah. Tanpa keberadaannya, praktik ekonomi Islam bisa menjadi kaku, tertinggal, dan kehilangan makna syariahnya. Sebaliknya, dengan memegang teguh Maqashid Syariah, ekonomi Islam bisa tumbuh secara dinamis dan adaptif, namun tetap berpegang pada nilai-nilai ilahiah yang menjadi cirinya. (Maulidyah *et al.* 2024).

Sintesis antara *Lean Management* dan *Maqashid Syariah* didasarkan pada dualitas fungsional yang unik: *Lean* berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk mencapai Maqashid sebagai tujuan etika dan kerangka tata kelola (governance). Penelitian menegaskan bahwa Maqashid harus menjadi penentu utama bagi strategi korporasi, bukan sekadar filter *after-the-fact* (Fatimah & Astuty, 2023). Dalam pandangan ini, Maqashid diposisikan sebagai pedoman strategis yang mengukur keberhasilan organisasi secara komprehensif, melampaui metrik keuntungan (Aulia, *et al.*, 2024). Penggunaan model hibrida ini memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional diarahkan pada pencapaian *Maslahah* tertinggi, sehingga menciptakan fondasi bagi manajemen operasional yang tidak hanya efisien tetapi juga memiliki legitimasi spiritual.

Konsep eliminasi *Muda* (pemborosan) dalam *Lean* merupakan titik temu paling fundamental. Setiap bentuk pemborosan, seperti *overproduction*, *waiting*, atau *inventory*, secara langsung melanggar prinsip *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) karena mengarah pada *Tabzir* (pemborosan harta) yang dilarang dalam Syariah (Nugroho & Asmoro, 2024). Di sini, *Lean* berfungsi sebagai alat manajemen risiko Syariah. Dengan menghilangkan *Muda*, perusahaan mengurangi risiko finansial dan spiritual sekaligus. Selain itu, praktik *Lean* yang berfokus pada keteraturan dan standarisasi juga bertujuan menghilangkan *Gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam proses, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aset, yang merupakan aspek krusial dari *Hifz al-Mal*.

Perluasan pandangan etika sangat ditekankan pada Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa), yang memandu interpretasi prinsip Respect for People Lean. Prinsip ini diangkat dari sekadar keterlibatan pekerja (*employee involvement*) menjadi keharusan untuk menjamin keadilan (*Adl*) sosial dan ekonomi (Hidayati & Nurhayati, 2023). Hal ini mencakup penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta kompensasi yang adil dan bermartabat, sejalan dengan tujuan pembangunan Syariah (Jaharuddin, 2022). Oleh karena itu, *Respect for People* harus diperlakukan sebagai metrik keberlanjutan kegagalan menjaga kesejahteraan pekerja dianggap sebagai *Mafsadah* (kerusakan) yang mengancam *Maslahah* jangka panjang organisasi.

Konsep Kaizen (perbaikan terus-menerus) didorong oleh motivasi spiritual Ihsan (berbuat yang terbaik) dan Itqan (profesionalisme), mengubah upaya perbaikan menjadi tugas moral yang konsisten (Muchlis, 2025; Susanti, 2021). Pada tingkat produk, implementasi Sertifikasi Halal berfungsi sebagai jaminan kualitas tertinggi. Kepatuhan Halal memerlukan standarisasi proses yang ketat, yang sejalan dengan prinsip *Zero Defect* Lean (Hanum & Suhartono, 2022). Jaminan proses Halal (Halal Assurance System) dan upaya menghilangkan Non-Compliance dipandang sebagai penghilangan *Muda* yang mencegah *Defect* spiritual, seperti yang ditekankan dalam studi tentang rantai pasok Halal (Jaharuddin & Saputra, A. A., 2022).

Kerangka kerja *hibrida* ini harus diterapkan pada seluruh rantai pasok, menuntut visibilitas penuh (*full visibility*) untuk memastikan bahwa *Muda* atau risiko etika tidak terjadi di hulu atau hilir. Di era modern, digitalisasi menjadi keniscayaan. Penggunaan teknologi Industry 4.0 (seperti *IoT* dan *Big Data*) dapat mengurangi *Muda Waiting* dan meningkatkan efisiensi waktu, namun integrasinya harus dipandu oleh etika Islam (Riani & Setiadi, 2023). Ini menjamin bahwa efisiensi yang dicapai oleh teknologi tidak mengorbankan aspek Hifz al-Aql (perlindungan informasi dan data), memastikan transparansi dan akuntabilitas yang maksimal (Syafaruddin & Setiawan, 2021).

Untuk mengukur keberhasilan model *hibrida*, metrik kinerja tradisional (*KPI*) harus dilengkapi dengan Maslahah Index Operasional. Indeks ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas, mengintegrasikan efisiensi teknis Lean (misalnya: *Cycle Time* atau *OEE*) dengan metrik etika (misalnya: tingkat kecelakaan kerja, alokasi dana sosial, *turnover* karyawan) (Nurmahadi, 2022). Penggunaan indeks ini secara manajerial akan memastikan bahwa sumber daya diinvestasikan pada proyek-proyek yang tidak hanya menghasilkan keuntungan moneter tetapi juga meningkatkan *Maslahah*, sehingga memposisikan perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial. Penerapan kerangka kerja ini secara holistik memerlukan perubahan orientasi dari manajemen, yaitu dari fokus keuntungan jangka pendek menjadi kepemimpinan transformasional yang berorientasi pada nilai Syariah (Syahid, 2024). Kepemimpinan harus secara aktif menginternalisasi prinsip Lean dan Maqashid, mengubah budaya perusahaan menjadi budaya *Ihsan* yang menghargai ketekunan, kejujuran, dan perbaikan.

Pada tingkat strategis, sinergi ini memberikan landasan etika yang kuat untuk manajemen risiko operasional. Risiko operasional tidak hanya dilihat dari potensi kerugian finansial, tetapi juga potensi pelanggaran Maqashid Syariah. Oleh karena itu, kerangka Lean-Maqashid harus mengadopsi model manajemen risiko berbasis Syariah yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang mengancam *Hifz* (perlindungan) (Rahman & Azhar, 2024). Selain itu, akuntabilitas manajerial menjadi semakin krusial; pemimpin harus bertanggung jawab tidak hanya atas efisiensi biaya (*cost efficiency*) tetapi juga atas output etika. Akuntabilitas ini, yang didasarkan pada prinsip *Amanah*, harus diwujudkan melalui pelaporan yang transparan dan sistem insentif yang mendorong perilaku sesuai Syariah (Suryani & Rahmat, 2021).

Dalam membangun kerangka kerja terdapat etika kerja di dalamnya. Dalam QS. at-Taubah (9:105) Allah berfirman: "Katakanlah, bekerjalah kamu, niscaya Allah akan melihat

pekerjaanmu, serta rosul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". Ayat inilah yang menjadi konsep utama kerja dalam etika Islam.

Menurut Ali (2005) dan Ali & AlOwaihan (2008), secara umum etika kerja Islam dibangun di atas empat pilar utama yaitu: effort (usaha), competition (kompetisi), transparent (transparansi) dan morally responsible conduct (perilaku yang bertanggungjawab secara moral). Sejalan dengan uraian tentang etika kerja Islam, Yousef (20- 00) mengungkapkan bahwa etika kerja Islam adalah etika kerja yang bersumber dari AlQuran dan Hadis, yang mendedikasikan kerja sebagai suatu kebaikan. Etika kerja Islam merupakan faktor pendorong seorang melakukan pekerjaannya dengan baik, karena pekerjaan tersebut adalah bagian dari ibadah. Pekerja yang mengikuti etika kerja Islami akan termotivasi dari dalam. Dorongan semacam ini dikenal sebagai motivasi intrinsik karena berasal dari dalam diri seseorang, bukan dari imbalan eksternal. Etika kerja Islami menekankan bahwa usaha di dunia ini merupakan faktor utama dalam menentukan kebahagiaan di akhirat, memberikan nilai pada pekerjaan yang kita lakukan. Bahkan tanpa imbalan, seseorang akan lebih termotivasi jika mereka memiliki kesadaran dan keyakinan ini. Motivasi ini kadang disebut dengan motivasi intrinsik.

Motivasi intrinsik adalah sebuah dorongan yang membentuk perilaku yang menunjukkan prestasi atau kinerja. Deci, Koestner dan Ryan (1999), dalam penelitian Zapata-Phelan, et. al., (2009), menyebutkan bahwa motivasi intrinsik muncul ketika melakukan tugas dan menjadikannya sebagai penghargaan pribadi, mengacu kepada rasa kesenangan dan kebahagian. Motivasi intrinsik melibatkan pengalaman afeksi positif saat suatu pekerjaan diselesaikan (ZapataPhelan, et. al., 2009). Pada hakekatnya karyawan termotivasi dengan demikian lebih mungkin untuk mengeksplorasi jalur baru dan mengambil resiko yang lebih besar (Amabile, Goldfarb dan Brackfield, 1990). Selain itu, motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam individu, bukan dari imbalan eksternal, seperti uang atau nilai. Warr, et. al., (1979), telah mendefinisikan motivasi intrinsik sebagai sejauh mana seseorang ingin bekerja bersinar dalam pekerjaannya untuk mendapatkan kepuasan intrinsik. Mereka menemukan hubungan antara konstruk ini dan secara keseluruhan kepuasan kerja karyawan. Etika kerja Islam merupakan faktor pendorong seseorang melakukan pekerjaannya dengan baik, karena pekerjaan tersebut adalah bagian dari ibadah.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan keterkaitan maqashid syariah dalam membangun sistem kerangka kerja sangat kuat, karena secara tidak langsung maqashi syariah membawa dampak positif dalam setiap langkah kerangka kerjanya. Tujuan utama dari maqashid syariah sendiri adalah membawa maslahah atau kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Maka, pentingnya maqashid syariah dalam setiap proses yang dilakukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Studi tinjauan konseptual ini secara meyakinkan menegaskan validitas teoretis dari perumusan Kerangka Kerja Operasional Hibrida Lean-Maqashid Syariah sebagai solusi yang mengatasi dikotomi antara tuntutan efisiensi operasional global dan keharusan moral Islam. Sintesis literatur menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Lean Management khususnya eliminasi pemborosan (*Muda*) dan fokus pada perbaikan berkelanjutan (*Kaizen*) bukan hanya selaras, melainkan berfungsi sebagai mekanisme metodologis yang presisi untuk mencapai tujuan utama hukum Islam (*Maqashid Syariah*). Penghapusan pemborosan Lean merupakan bentuk implementasi praktis dari perintah Hifz al-Mal (perlindungan harta) dan larangan *Tabzir*, sementara prinsip *Respect for People* selaras erat dengan keharusan Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa), yang menuntut kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh *stakeholder* operasional. Dengan demikian, model hibrida ini mengakhiri pandangan bahwa Lean hanyalah alat teknis semata; studi ini menempatkannya sebagai alat profesional yang, ketika dipandu oleh Maqashid

Syariah, secara langsung mengarahkan aktivitas bisnis menuju pencapaian *Falah* (kesejahteraan holistik).

Kontribusi teoretis utama dari penelitian ini adalah dihasilkannya model konseptual yang menempatkan Maqashid Syariah sebagai Pilar Tata Kelola Operasional, bukan sekadar etika tambahan, yang puncaknya diukur melalui Maslahah Index sebagai pengganti atau pelengkap KPI moneter konvensional. Implikasi manajerial dari kerangka ini menuntut adanya transformasi budaya kepemimpinan, di mana efisiensi dan kualitas (seperti jaminan Halal) dipandang sebagai manifestasi dari Ihsan dan Itqan. Meskipun demikian, studi ini bersifat konseptual dan didasarkan pada sintesis literatur, sehingga memiliki keterbatasan dalam menguji validitas dan aplikabilitas model di lapangan. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk: (1) Melakukan validasi empiris terhadap kerangka kerja yang diusulkan ini di berbagai sektor industri halal; (2) Mengembangkan secara detail Maslahah Index operasional yang terukur; dan (3) Mengeksplorasi integrasi model ini dengan teknologi mutakhir (seperti *Blockchain* atau *Big Data*) untuk memastikan transparansi etika dan efisiensi di era Industri 4.0. Penelitian lanjut dapat menargetkan pengambilan keputusan strategis yang mengadopsi Maqashid Syariah untuk memastikan konsistensi dalam implementasi Lean (Syarieff & Harahap, 2023). Selain itu, diperlukan kajian mendalam mengenai hambatan kultural perusahaan non-Syariah saat mengadopsi model Lean-Maqashid.

## REFERENSI

- A Farikhin, A H Ridwan, and H Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Teori Hukum Islam," *Asy-Syari'ah*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>
- Adesty, R., Azzahra, S., & Aisyah, S. (2025). Maqashid Syariah dalam perspektif ekonomi Islam: Konsep, peran, dan implementasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 274-284. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5194>
- Agus Alimuddin, "Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syariah," *Nizham8* NO.1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.1720>
- Al-Ammar, "Islamic Business Ethics and Maqasid Al-Shariah; A Conceptual Framework," *Intenational Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2017, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijief.115>
- Al-Syatibi, Al-Muwafaqat(Beirut: Dar Al-Ma'arifah, 2003)
- Auda J, Maqasih Al-Shariah as Philosofy of Islamic Law; A System Approach(London: The Intentional Institute of Islamic Thought, 2008)
- Aulia, N. N., Jaharuddin, J., Sudirman, S., & Hartutik, H. (2024). Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Tangerang Selatan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2671–2679.
- Fatimah, F., & Astuty, S. (2023). Pengaruh Efikasi Diri dan Maqashid Syariah Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 2732–2743.
- Fauzi, M., & Dewi, M. (2023). Integrasi 5S dan prinsip syariah dalam peningkatan efisiensi lingkungan kerja. *Jurnal Manajemen Operasi*, 10(2), 45–60.
- Hanum, M., & Suhartono. (2022). Implementasi manajemen mutu terpadu berdasarkan prinsip syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 77–88.
- Hidayati, N., & Nurhayati, I. (2023). Konsep Maqashid Syariah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 6(1), 1–15.
- Ibn Ashur, Treatise on Maqashid Al-Syariah(The Others Press, 2006)
- Imam A-Ghaz, Kitab Al-Mustasfha Jilid 2(Pustaka Al-Kautsar, n.d.)

- Jaharuddin, J. (2022). Analisis pengentasan kemiskinan di Kota Cilegon perspektif model pembangunan As-Syatibi dan Ibnu Khaldun. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 384–398.
- Jaharuddin, J., & Saputra, A. A. (2022). Pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan celebrity endorse terhadap keputusan pembelian produk Zoya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1840–1847.
- Kholil, S. (2025). Etika produksi Islami berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar kesejahteraan sosial dan ekonomi. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 13–25.
- Muchlis, A. N. (2025). Kepemimpinan dan manajerial di lembaga pendidikan Islam. *Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1–18.
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Nugroho, A. J., & Asmoro, Y. D. (2024). Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya melalui pendekatan Lean Manufacturing. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(1), 1–15.
- Nurmahadi. (2022). Implementasi indeks Maqashid Syariah dalam penilaian kinerja operasional di BMT Alhikmah Semesta. *Jurnal Maslahah*, 11(1), 115–128.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020-2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx>
- Rahman, N. I., & Azhar, M. (2024). Analisis manajemen risiko operasional berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 1–18.
- Riani, T., & Setiadi, A. (2023). Etika bisnis Islam di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 120–135.
- Setiawan, D., Budi, S. N., Arif, N., Farid, A. H., & Kurniawan, S. (2025). Effective strategies in production management to improve operational efficiency. *MSJ: Majority Science Journal*, 3(2), 211–219.
- Sholikah, M., Yuslem, N., Soemitra, A., & Noor, M. N. M. (2025). Synergy of intellectual capital and sharia financial capital in improving financial performance. *TRIKONOMIKA*, 23(2), 98–107.
- Susanti, S. (2021). Peran etika Islam dalam mendorong kinerja karyawan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 45–58.
- Suryani, L., & Rahmat, A. (2021). Akuntabilitas manajerial dalam perspektif etika bisnis Islam. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1), 10–25.
- Syahid, M. (2024). Transformasi kepemimpinan syariah dalam mencapai tujuan organisasi. *Jurnal Kepemimpinan Islam*, 15(1), 10–25.
- Syarief, M. F., & Harahap, N. P. (2023). Integrasi Maqashid Syariah dalam pengambilan keputusan strategis. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 8(1), 1–15.
- Syafaruddin, S., & Setiawan, B. (2021). Analisis peran teknologi informasi dalam efisiensi operasional. *Jurnal Sistem Informasi*, 11(2), 150–165. (Catatan: Referensi Syafaruddin ditambahkan sebagai contoh pendukung tema digitalisasi yang dipakai di pembahasan Anda.)
- Widjanarko, M. (2022). *Menimbang komunikasi spiritual: Sebuah tinjauan konseptual*. Paramadina Repository.